

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Akad yang digunakan oleh kelompok luar sasaran dalam kepemilikan rumah subsidi adalah akad wakalah, murabahah atau kada lainnya yang lazim digunakan, namun yang paling lazim dipraktikkan adalah akad murabahah. Tidak ada perbedaan akad yang digunakan dalam praktik kepemilikan rumah subsidi bagi kelompok sasaran maupun luar sasaran, namun yang membedakan adalah cara dalam memperolehnya. Kelompok luar sasaran memperoleh rumah subsidi dengan manipulasi.
2. Kepemilikan atau memanfaatkan KPR Subsidi oleh kelompok luar sasaran dilarang karena adanya unsur memudharatkan orang lain yaitu mengambil yang bukan haknya karena sangat jelas peruntukan subsidi tersebut adalah untuk orang yang berpenghasilan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;

B. Saran

1. Kepada masyarakat terutama kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok luar sasaran sebagaimana aturan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020, maka

perlu kesadraan agar tidak mengakses rumah subsidi tersebut karena ada atauran pelarangan dan dapat merugikan orang lain.

2. Kepada perbankan yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran subsidi Kredit Pemilikan Rumah harus lebih selektif dan hati-hati dalam proses penyaluran rumah subsidi KPR terutama dalam menilai profil ketepatan sasaran, sebagaimana amanah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020.